

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023)

Natalia Sia ^{*1}
Dila Angraini ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang
Tangerang Selatan

*e-mail : nataliasia69@gmail.com ¹ dosen00879@unpam.ac.id²

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak, sedangkan variabel independennya meliputi *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu sehingga diperoleh 13 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji pengaruh secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak yang diukur berdasarkan uji F sebesar 0,026875 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (5%). Secara parsial, *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, yang diukur berdasarkan uji t pada variabel *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,7808 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (5%). Adapun Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, yang diukur berdasarkan uji t pada variabel Koneksi Politik sebesar 0,7011 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (5%). Sedangkan Karakteristik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* periode 2019–2023, yang diukur berdasarkan uji t pada variabel Karakteristik Perusahaan sebesar 0,0055 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (5%).

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, Koneksi politik dan Penghindaran Pajak

Abstract

Tax avoidance is an effort made by companies to minimize the tax burden by exploiting loopholes or provisions in tax regulations without directly violating the law. This study aims to determine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Company Characteristics, and Political Connections on Tax Avoidance in Property and Real Estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019–2023 period. The dependent variable in this study is Tax Avoidance, while the independent variables include Corporate Social Responsibility, Company Characteristics, and Political Connections. This study uses a quantitative method with a purposive sampling technique based on certain criteria so that 13 companies are obtained as research samples. Data were analyzed using statistical methods to test the influence simultaneously and partially. The results of the study indicate that simultaneously Corporate Social Responsibility, Company Characteristics, and Political Connections have a significant effect on Tax Avoidance as measured by the F test of 0.026875, smaller than the significance value of 0.05 (5%). Partially, Corporate Social Responsibility has no significant effect on Tax Avoidance, as measured by a t-test on the Corporate Social Responsibility variable of 0.7808, which is greater than the significance value of 0.05 (5%). Meanwhile, Political Connections have no significant effect on Tax Avoidance, as measured by a t-test on the Political Connection variable of 0.7011, which is greater than the significance value of 0.05 (5%). Meanwhile, Company Characteristics have a significant effect on Tax Avoidance in Property and Real Estate sector companies for the 2019–2023 period, as measured by a t-test on the Company Characteristics variable of 0.0055, which is smaller than the significance value of 0.05 (5%).

Keywords : *Corporate Social Responsibility, Company Characteristics, Political Connections and Tax*

PENDAHULUAN

Pajak adalah unsur penting dalam rangka penerimaan anggaran negara. Bagi negara Pajak merupakan sumber penting pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran negara. Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki kewajiban dalam perpajakan yang harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh. Maka dari itu, perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak salah satu dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada (Pohan dalam Anggiyani Maghfiroh, 2023).

Manfaat pajak dapat dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas yang diberikan pemerintah dari pungutan pajak diantaranya fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum seperti perbaikan jalan raya dan lain sebagainya. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain (Kezia, 2020).

Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang membahas tentang pajak penghasilan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, tidak mengganggu ekonomi, harus evisien, serta pemungutannya harus sederhana. Rendahnya penerimaan sector pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan-aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang-undang perpajakan. Namun pada kenyataannya terdapat banyak masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal optimalisasi penerimaa pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang membahas tentang pajak penghasilan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, tidak mengganggu ekonomi, harus evisien, serta pemungutannya harus sederhana. Rendahnya penerimaan sector pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan-aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang-undang perpajakan. Namun pada kenyataannya terdapat banyak masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal optimalisasi penerimaan pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Saputra,2023).

Menurut (Kashari 2023), *tax avoidace* atau penghindaran pajak dilakukan secara global diseluruh dunia. Sementara system yang berlaku atas peraturan pajak itu sendiri dapat menjadi dasar untuk melakukan penghindaran pajak. Salah saatu cara yang biasa digunakan dalam menghindari pajak adalah dengan menunda pembayaran yang terkadang tanpa batas waktu. Peraturan perpajakan disetiap negara berbeda sehingga perlu disesuaikan terhadap kondisi perusahaan dan peraturan dinegara asalnya. Praktik penghindaran pajak bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan keuntungan. Meski penghindaran pajak tersebut legal, namun hal tersebut akan mengurangi pendapatan pemerintah dari sector perpajakan sehingga pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi (Maria, 2018). Dimana tujuan perusahaan akan tercapai bila mampu mensejahterakan para pemegang saham, meningkatka kekayaan pemilik perusahaan dengan cara mencari keuntungan yang maksimal atau perolehan laba yang paling optimal (Minanari, 2018).

Fenomena yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah salah satu kecurangan penghindaran pajak pada sector property dan real estate yang terjadi di Indonesia atas transaksi property yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp.7,1 Miliyar di Semarang. Namaun diakta notaris hanya tertulis Rp.940 Juta. Itu artinya masih terdapat selisih harga Rp.6,1 Miliyar. Atas transaksi ini,ada potensi PPN (pajak pertambahan nilai) yang harus setor 10% dikali Rp.6,1 Miliyar yaitu sebesar Rp.610 Juta. Kekurangan lain PPh (pajak pengasilan) final sebesar 5% dikali dengan Rp.6,1 Miliyar yaitu sebesar Rp.300 Juta, dengan total

keseluruhan kekurangan pajak senilai Rp.910 Juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah berakibat kerugian negara yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. (www.pajak.go.id)

Tax Avoidance merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan yang disetorkan kepada negara. Tetapi wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan besar pula. Oleh karena itu, sebagian perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya agar dapat membbayar pajak dengan seefisien mungkin baik bersifat legal maupun illegal. pajak, yang pertama adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal atau disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh *Tax Avoidance* merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan yang disetorkan kepada negara. Tetapi wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan besar pula. Oleh karena itu, sebagian perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya agar dapat membbayar pajak dengan seefisien mungkin baik bersifat legal maupun illegal (Salma, 2018).

Peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah pengindaran pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*), menurut Hidayat (2020) Penghindaran pajak adalah upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang tersebut tidak melanggar dan dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang ada.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1.072 triliun, tercatat sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019, hal ini tentu dipengaruhi dampak pandemi covid-19 yang dapat melumpuhkan berbagai sector ekonomi tidak hanya ndi Indonesia tapi seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2021, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak kembali menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3%. Momentum pertumbuhan ini semakin kuat di tahun 2022 dengan penerimaan pajak melonjak menjadi Rp1.716,77 triliun dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat sekitar 8,9% tetapi penerimaan pajak dapat mencapai Rp1.869,23% triliun. Lalu memasuki tahun 2024, pertumbuhan menurun sebesar 3,5% atau Rp1.932,4% triliun dan hal ini dinilai belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh APBN.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility*, karakteristik perusahaan dan koneksi politik.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dharma dan Noviani, (2018) perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Perusahaan dengan kegiatan CSR yang rendah dalam bertanggung jawab secara sosial dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu, semakin besar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin mengurangi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Suripto 2021).

Faktor yang kedua adalah karakteristik perusahaan. Menurut Siregar (2016), karakteristik perusahaan menjadi ciri khas yang membedakan satu entitas usaha dengan yang lainnya. Karakteristik tersebut mencakup berbagai aspek, seperti jenis usaha yang dijalankan, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas yang dicapai, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi yang diambil. Selain peran pemimpin perusahaan, karakteristik perusahaan juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam

konteks ini, perbedaan dalam jenis usaha, skala perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi akan memberikan dampak yang berbeda terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap karakteristik perusahaan menjadi penting dalam menganalisis dan memahami pola perilaku penghindaran pajak di dalamnya. (Rahma, Pratiwi, Mary, & Inriyenni, 2022).

Koneksi politik adalah perusahaan yang paling kurang satu pemegang saham utama (memiliki setidaknya 10% hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pemimpin (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian, atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki hubungan yang dekat dengan tokoh atau partai politik (Surya, 2022).

Koneksi politik bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan (Wicaksono, 2017). Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang yang dimana koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan apakah itu komisaris maupun direksi (Fisman, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan metode asosiatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Artinya, angka yang didapatkan diolah dan dicari tahu pengaruhnya terhadap rumus masalah penelitian yang telah ditentukan (Silaen, 2018 hlm. 18).

Sedangkan metode asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang Terdiri atas *Corporate Social Responsibility* (X1), Karakteristik Perusahaan (X2), Koneksi Politik (X3), Terhadap variabel Y Penghindaran Pajak (variabel terikat), baik secara parsial maupun simultan (Sugiyono, 2019 :65).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Uji Chow

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.944567	(12,49)	0.000
Cross-section Chi-square	58.399742	12	0.000

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Pengujian tersebut, Nilai Prob *Cross-Section Chi-Square* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

2 Uji Hausman

Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.772061	3	0.1893

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Pengujian tersebut, Nilai Prob *Cross-section random* sebesar 0,1893 lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* lebih tepat dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*.

3 Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	21.51151 (0.0000)	1.921586 -0.1657	23.4331 (0.0000)

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Pengujian tersebut, Nilai *Both Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* lebih tepat dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

4 Kesimpulan Pemilihan Model

Tabel 4. 4 Kesimpulan Pemilihan Model


No	Model	Pengujian	Hasil
1	<i>Chow Test</i>	<i>Common Effect Model vs Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
2	<i>Hausman Test</i>	<i>Fixed Effect Model vs Random Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>
3	<i>Lagrange Multiplier Test</i>	<i>Common Effect Model vs Random Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Hasil pengujian pemilihan model regresi data panel untuk ketiga model data panel diatas memiliki tujuan untuk memperkuat kesimpulan metode estimasi regresi data panel yang dipakai. dan berdasarkan tabel diatas maka ditarik kesimpulan bahwa yang dipakai adalah *Random Effect Model* yang akan digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut dalam penelitian ini.

5 Uji Normalitas

Berikut disajikan hasil uji normalitas pada gambar dibawah ini:



Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Setelah dilakukannya transformasi data, hasil uji normalitas memperoleh nilai *Jarque-Bera* (JB-Test) sebesar 1,441635 dengan nilai *probability* sebesar 0,486354 lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diobservasi terdistribusi secara normal.

6 Uji Heteroskedastisitas

Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel dibawah ini.

64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	2.10971	Prob. F(9,55)	0.0441
Obs*R-squared	16.6809	Prob. Chi-Square(9)	0.0540
Scaled explained SS	67.4832	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, nilai prob. Chi-Square (9) sebesar 0,0540 lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas pada data penelitian.

7 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	PENGHINDARAN_PAJAK	CSR_RATIO	KARAKTERISTIK_PERUSAHAAN	KONEKSI_POLITIK
PENGHINDARAN_PAJAK	1.000000	0.317571	0.488178	-0.126568
CSR_RATIO	0.317571	1.000000	0.214008	-0.152215
KARAKTERISTIK_PERUSAHAAN	0.488178	0.214008	1.000000	-0.283011
KONEKSI_POLITIK	-0.126568	-0.152215	-0.283011	1.000000

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa hasil pengujian multikolinearitas diatas tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih besar dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar tiap variabel bebas.

8 Uji Autokorelasi

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.274382	Mean dependent var	3.42E-18
Adjusted R-squared	0.212889	S.D. dependent var	0.069994
S.E. of regression	0.062098	Akaike info criterion	-2.632426
Sum squared resid	0.227517	Schwarz criterion	-2.431713
Log likelihood	91.55384	Hannan-Quinn criter.	-2.553232
F-statistic	4.462006	Durbin-Watson stat	1.936193
Prob(F-statistic)	0.001628		

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada hasil Durbin-Watson stat sebesar 1,936193, untuk mengukur apakah data yang digunakan terkena autokolerasi atau tidak, diukur dengan melihat tabel durbin watson α 5% dengan k=3 dan jumlah data observasi sebesar 65 sesuai dengan gambar berikut:

Tabel 4. 8 Durbin Watson α 5%

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
65	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

9 Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.437797	2.133492	-3.017493	0.0037
CSR_RATIO	1.207945	4.321516	0.279519	0.7808
KARAKTERISTIK_PERUSAHAAN	5.857028	2.033656	2.880048	0.0055
KONEKSI_POLITIK	-0.378902	0.982461	-0.385667	0.7011

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk yaitu:

$$Y = -6.437797 + 1.207945 X_1 + 5.857028 X_2 - 0.378902 X_3 + e$$

Interpretasi untuk persamaan regresi tersebut yakni:

1. Konstanta (α) sebesar -6,437797 memberikan penjelasan bahwa jika diasumsikan nilai variabel independen 0, maka besarnya tingkat Penghindaran Pajak sebesar -6,437797 satuan.
2. Untuk variabel *Corporate Social Responsibility* (X_1), diperoleh nilai koefisien sebesar 1,207945 dengan tanda positif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan *Corporate Social Responsibility* sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 1,207945.
3. Untuk variabel Karakteristik Perusahaan (X_2), diperoleh nilai koefisien sebesar 5,857028 dengan tanda positif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan Karakteristik Perusahaan perusahaan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 5,857028.
4. Untuk variabel Koneksi_Politik (X_3), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,378902 dengan tanda negatif yang artinya jika setiap terjadinya peningkatan Koneksi_Politik perusahaan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka akan menurunkan Penghindaran Pajak sebesar 0,378902.

10 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-squared*)

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.138815	Mean dependent var	-1.540307
Adjusted R-squared	0.096461	S.D. dependent var	0.973721
S.E. of regression	0.925567	Sum squared resid	52.25716
F-statistic	3.277538	Durbin-Watson stat	1.758943
Prob(F-statistic)	0.026875		

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi Data Panel ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R-squared*. Nilai *Adjusted R-squared* adalah sebesar 0,096461 yang artinya variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan adalah sebesar 9,64% sedangkan sisanya sebesar 90,36% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa secara bersama sama variabel *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi_Politik hanya dapat menjelaskan variasi variabel Penghindaran Pajak sebesar 9,64%.

11 Uji F

Tabel 4. 11 Hasil Analisis Uji F

R-squared	0.138815	Mean dependent var	-1.540307
Adjusted R-squared	0.096461	S.D. dependent var	0.973721
S.E. of regression	0.925567	Sum squared resid	52.25716
F-statistic	3.277538	Durbin-Watson stat	1.758943
Prob(F-statistic)	0.026875		

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel, hasil uji F dapat dilihat pada Prob(*LR statistic*). Hasil uji F adalah senilai 0,026875 lebih kecil dari 0,05 yang mengartikan bahwa *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi_Politik secara simultan memiliki pengaruh terhadap

Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Properties & Real Estates* yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2023.

12 Uji t

Tabel 4. 12 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.437797	2.133492	-3.017493	0.0037
CSR_RATIO	1.207945	4.321516	0.279519	0.7808
KARAKTERISTIK_PERUSAHAAN	5.857028	2.033656	2.880048	0.0055
KONEKSI_POLITIK	-0.378902	0.982461	-0.385667	0.7011

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility* (X1) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Pada tabel 4.18, nilai *probability Corporate Social Responsibility* (X1) sebesar 0,7808 lebih besar dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (X1) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh Karakteristik Perusahaan (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Pada tabel 4.18 nilai *probability* Karakteristik Perusahaan (X2) sebesar 0,0055 lebih kecil dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Karakteristik Perusahaan (X2) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh Koneksi_Politik (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Pada tabel 4.18 nilai *probability* Koneksi_Politik (X3) sebesar 0,7011 lebih besar dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Koneksi_Politik (X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

13 Pembahasan Penelitian

Pembahasan penelitian adalah bagian dari laporan penelitian yang membahas temuan penelitian dan implikasinya. Pembahasan penelitian bertujuan untuk menginterpretasikan temuan penelitian dan menjelaskan apa yang ditemukan. Berikut Adalah pembahasan atas hasil penelitian dalam penelitian ini.

14 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil uji t menunjukkan variabel harga saham memperoleh nilai sig sebesar 0,7808 dengan nilai koefisien 1,207945, hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, artinya semakin baik atau semakin buruk kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* suatu perusahaan, tidak mempengaruhi potensi tindakan Penghindaran Pajak pada suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bandiyono & Dewangga, 2020) dimana mereka berpendapat bahwa penyajian CSR tidak memiliki pengaruh signifikan atas tindakan penghindaran pajak bisa dijadikan acuan bahwa dalam mencari indikasi tindakan penghindaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan indikator – indikator penghindaran pajak selain *Corporate Social Responsibility*. Dalam arti lain, indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dikatakan kurang akurat dalam mengindikasikan penghindaran pajak. Wajib Pajak biasanya tidak menggunakan akun biaya sumbangan sebagai sarana untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Mereka menyatakan pula, seandainya saja Wajib Pajak menggunakan biaya sumbangan sebagai sarana penghindaran pajak, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Contoh indikator – indikator tindakan penghindaran pajak selain *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat pada penelitian – penelitian sebelumnya mengenai tindakan penghindaran pajak.

Meskipun rata-rata perusahaan melakukan perbuatan baik di mata masyarakat dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, namun tidak menjamin perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Logikanya, pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan untuk memaksimalkan keuntungan maka

perusahaan akan menggunakan segala cara termasuk penghindaran pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka makin rendah aksi penghindaran pajaknya. Tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan tidak bertanggungjawab dan tidak etis terhadap *stakeholder*. Oleh karena itu tindakan penghindaran pajak tidak konsisten dengan CSR (Am & Friantin, 2023).

Teori agensi memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Perusahaan. Dalam konteks CSR, teori agensi dapat digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungannya. CSR dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, agen mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan prinsipal, sehingga perlu ada mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa CSR dilaksanakan dengan baik.

15 Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial Karakteristik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil uji t menunjukkan variabel Kepemilikan Institusional memperoleh nilai sig sebesar 0,0055 dengan nilai koefisien 5,857028, hal ini menunjukkan bahwa Karakteristik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dimana semakin baik Karakteristik Perusahaan yang direpresentasikan dari rasio DER yang dimiliki oleh Perusahaan, maka akan meningkatkan tingkat potensi Penghindaran Pajak di suatu perusahaan.

Sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori akuntansi positif dimana manajemen akan menerapkan kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka. Salah satu kebijakan yang dapat dimanfaatkan yaitu penggunaan jumlah hutang dalam pendanaan aktivitas operasi, dimana semakin tinggi jumlah hutang yang dimiliki maka akan timbul beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang dalam pembayaran pajak, selain itu laba kena pajak perusahaan yang bersumber dari hutang cenderung lebih kecil sehingga banyak perusahaan yang memilih menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan daripada membuang saham (Fadhila & Andayani, 2022).

16 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial Koneksi_Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil uji t menunjukkan variabel Koneksi_Politik memperoleh nilai sig sebesar 0,7011 dengan nilai koefisien -0,378902, hal ini menunjukkan bahwa Koneksi_Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, artinya semakin tinggi atau semakin rendah Koneksi_Politik, tidak akan mempengaruhi tindakan Penghindaran Pajak di suatu perusahaan.

Hal ini membuktikan jika perusahaan yang terikat secara politik tercermin dalam badan pejabat komisaris, komite audit, staf direksi, atau investor yang mempunyai posisi penting atau pejabat penting di kantor pemerintahan atau kelompok politik, hal ini tidak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran biaya pajak (*Tax Avoidance*). Kesimpulan dari penelitian ini tidak terdapat keterkaitan antara teori keagenan dan tindakan penghindaran pajak dengan koneksi politik. Masalah dalam pandangan antara investor dan eksekutif terjadi ketika ikatan politik yang dimiliki oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan konflik keagenan. Buruknya citra perusahaan wajib mengkaji risiko yang datang sehingga paradigma masyarakat dapat turun sehingga dapat terjadi kerugian (Pratiwi & Pramita, 2021).

17 Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara simultan *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi_Politik secara bersama - sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil uji F menunjukkan Nilai Prob (*F Statistics*) memperoleh nilai sig sebesar 0,026875 lebih rendah dari 0,05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik secara pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Penghindaran Pajak sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Masih minim dengan kesadaran dan tanggung jawabnya atas pajak yang harus dibayarnya. Rendahnya rasa tanggung jawab sosial Perusahaan, maka cenderung akan melakukan penghindaran pajak.
2. Karakteristik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Dapat didefinisikan sebagai sifat atau ciri khas yang erat hubungannya dengan suatu entitas usaha dan bisa diamati dari bermacam segi, diantaranya industry, struktur kepemilikan, size Perusahaan, nilai profitabilitas, nilai likuiditas, dan lain sebagainya.
3. Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Artinya Perusahaan yang sahamnya dimilikinya oleh pemerintah dengan minimal sedikit kepemilikan tidak menjadikan Perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak atau sebaliknya.
4. *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang dialami peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Keterbatasan dalam variabel penelitian, dimana faktor - faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yakni *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak seperti Pertumbuhan Penjualan, Struktur Kepemilikan, Beban Pajak Tangguhan, dan lain - lain.
2. Keterbatasan dalam pengumpulan data, dimana dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti kesulitan dalam pengumpulan laporan keuangan (*Annual Report*) karena beberapa perusahaan yang tidak lengkap dalam menerbitkan laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Sektor *Properties & Real Estates* agar dapat selalu menerbitkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan serta telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor agar meningkatkan kepercayaan para investor dan selalu memberikan kontribusi yang maksimal agar dapat bijak dalam menentukan kebijakan Penghindaran Pajak-nya.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian tentang Penghindaran Pajak dengan menambahkan variabel - variabel yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak dan merubah sampel penelitian serta memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini di penelitian berikutnya seperti Pertumbuhan Penjualan, Struktur Kepemilikan, Beban Pajak Tangguhan, dan lain - lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ursula, Natalia 2018. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak: Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Tahun 2013-2015. Parsimoni-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung, 5(1):97-112,2018.
- Sugiyarti, S.M.P.L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 5 (3), 2017, 1625-1642.
- Wicaksono, A.P. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak : Fenomena di Indonesia. Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol-10, No 1, 167- 180.
- Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Respolity dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Paja dengan Good Corporate Governence Sebagai Pemoderasi. (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). Jurnal akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2(1), 01-31.

- Wiguna, Jati. 2017. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak". Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Siregar Rifka dan Widyawati Dini. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Di BEI". Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Karlina Lilis (2021) Pengaruh Profi tabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak.JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol. 4, 109 – 125
- T.Pohan, H. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. 4(2).
- Dila Angraini (2021) Pengaruh Pendapatan Bunga, Ukuran Perusahaan Dan Produktivitas Terhadap Rating Sukuk.Jurnal SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management And Business Hal. 281-290.
- Sri Wulandari & Putri Nurmala (2019) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Biaya Audit.Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang 7 (2), 106